

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

*Whistleblowing* adalah suatu mekanisme yang memungkinkan seluruh komponen organisasi melaporkan pelanggaran apapun yang disaksikannya, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak berwenang di dalam perusahaan tersebut (Rahayu, 2019).


Pada umumnya, pengertian *whistleblowing* yaitu aksi yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan kecurangan kepada publik. Permasalahannya yaitu apabila seseorang sudah mengetahui tentang kecurangan tersebut tapi takut untuk melaporkan kepada atasan atau kepada pihak diluar organisasi (penegak hukum), dikarenakan kenyataan yang sering terjadi mereka akan banyak mendapat ancaman (retaliasi) dari berbagai macam pihak.

Setiap pemilik perusahaan pasti ingin menjaga perusahaannya agar terbebas dari tindakan kecurangan seperti penggelapan dana, penyalahgunaan aset, korupsi dan lain sebagainya. Namun, sulit bagi mereka untuk mengawasi setiap aspek bisnis tersebut secara langsung. Salah satunya area yang rentan terhadap kecurangan adalah bidang akuntansi, yang dimana menimbulkan keraguan dan berkurangnya kepercayaan pemilik perusahaan terhadap profesi akuntan. Akuntan sendiri dituntut untuk berpegang teguh pada etika profesi yang sudah ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Apabila tindakan kecurangan yang dilakukan oleh akuntan itu terorganisasi, maka pemilik perusahaan tidak akan mengetahuinya kecuali adanya tindakan *whistleblowing*.

Jasa akuntan publik sangat diperlukan oleh para pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan berbagai stakeholder seperti kreditur, investor, dan instansi

pemerintah yang menggunakan laporan keuangan. Tujuan dari layanan akuntan publik ini adalah untuk memastikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan melalui audit yang dilakukan oleh auditor independen. Auditor independen adalah akuntan publik bersertifikat atau Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap entitas keuangan, baik komersial maupun non-komersial (Arens et al., 2008 dalam Febrina, 2012).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter* pada tahun 2019 secara berurutan sebanyak 239 responden, menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu korupsi dimana persentasenya sebesar 69,9%, sedangkan jenis *fraud* lainnya yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase 20,9% dan fraud laporan keuangan dengan persentase sebesar 9,2% (ACFE Indonesia Chapter, 2019).



Sumber: Data diolah, 2019

**Gambar 1. 1** *Fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia

Oleh sebab itu, Profesi auditor mendapat perhatian besar dari berbagai pihak terkait dengan sejumlah skandal keuangan perusahaan terkemuka. Hal ini karena auditor sering terlibat dalam banyak kasus kebangkrutan perusahaan. Auditor yang profesional harus menanggung tanggung jawab atas kegagalan tersebut, meskipun pihak lain seharusnya juga bertanggung jawab. Pandangan

ini muncul karena beberapa perusahaan yang menerima opini wajar tanpa pengecualian justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dipublikasikan.

Dalam sumber inilah.com, Ihsabuddin menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi kepada KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahji & Rekan (Crowe Indonesia) terkait skandal PT Asuransi Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL). Karena, KAP ini yang mengaudit laporan keuangan Wanaartha Periode 2014-2019 yang mengandung banyak penyimpangan. Namun, KAP ini juga mengaudit laporan keuangan Bank Mayapada yang memiliki banyak keanehan. Berdasarkan laporan keuangan Bank Mayapada tahun 2022 yang telah diaudit KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahji & Rekan (Crowe Indonesia), membeberkan adanya kenaikan yang signifikan atas pinjaman. Namun, cadangan kerugian penurunan nilai Bank Mayapada ini, hanya mengalami kenaikan sebesar Rp367 Miliar. Diduga, rendahnya kenaikan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada 2022 ini, merupakan salah satu strategi Bank Mayapada untuk mempertahankan laba bersih tahun 2022, sebesar Rp26 Miliar. Muncul dugaan, posisi keuangan Bank Mayapada pada 2022 adalah merugi. Namun, laporan keuangan bank mayapada justru sebaliknya.

Selain itu, terbongkarnya juga manipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) yang dimana kasus ini menunjukkan bahwa belum terjaminnya kebenaran laporan keuangan di bursa efek terhadap audit berlapis. Kecurigaan manipulasi laporan keuangan oleh Waskita Karya dan Wijaya Karya diketahui setelah adanya ketidaksesuaian tagihan pada saat restrukturisasi kredit dua perusahaan konstruksi pelat merah.

Taktik yang digunakan oleh kedua perusahaan ini cukup sederhana yaitu, mengakali pembukuan dengan menyembunyikan beberapa tagihan dari vendor sejak 2016. Meskipun kedua perusahaan tersebut kesulitan keuangan namun dengan hilangnya liabilitas tersebut membuat beban utang mereka mengecil dan seakan-akan keuangan kedua perusahaan tersebut sehat. Pada tahun 2020, PT Wijaya Karya Tbk mendapatkan laba bersih sebesar Rp 322 miliar, lalu pendapatan tersebut turun menjadi Rp 214 miliar pada tahun selanjutnya dan menurun menjadi Rp12,5 miliar di tahun 2022 (Majalah Tempo, 2023).

Beberapa insiden tersebut telah mengakibatkan kurangnya kepercayaan pada profesi auditor oleh regulator keuangan di Indonesia. Auditor yang seharusnya menjadi sumber yang dapat diandalkan dalam penyajian laporan keuangan yang sangat berkaitan dengan isu-isu perilaku yang dapat dipercaya, terkena dampak dari kasus semacam ini. Seorang auditor diharapkan dapat menunjukkan keterampilan yang impresif dengan mematuhi seperangkat prinsip yang mengatur pekerjaannya. Dalam kode etik yang telah ditetapkan, terdapat beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, termasuk integritas, objektivitas, kompetensi, ketelitian dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional.

Penerapan *whistleblowing* dalam suatu organisasi sangat penting untuk membantu mendeteksi atau mengungkapkan kecurangan yang ada di dalam organisasi tersebut. Bergerak atau tidaknya *whistleblowing* tergantung pada *whistleblower*. Karena jika tidak ada pihak yang bersedia untuk melapor, maka sistem *whistleblowing* pun tidak akan berjalan dengan baik (Sutedjo & Purnamasari, 2020).

Menurut Heider yang biasa dikenal dengan bapak teori atribusi, yang mana teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sifat seseorang. Teori ini merupakan sebuah teori yang membicarakan mengenai usaha seseorang untuk memahami penyebab perilaku individu (Cindiana, 2021). Teori atribusi ini juga menyebutkan tentang bagaimana seseorang mengamati atau memahami orang lain dan kondisi di lingkungannya. Individu menghubungkan hal yang diamati dengan berdasarkan pada sebab dan akibat suatu peristiwa.

Beberapa faktor yang menjelaskan tentang niat melakukan *whistleblowing* diantaranya, komitmen profesional auditor, insentif keuangan, kontrol perilaku, dan risiko yang ditanggung oleh pelapor.

Komitmen profesional auditor adalah suatu perilaku atau situasi dalam menjalankan tugas dengan membutuhkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan tertentu, serta sebagai pekerjaan yang memberikan penghasilan (Hafiz & Kunarto, 2020).

Profesi auditor merupakan profesi yang membutuhkan tingkat keahlian dan kemandirian yang tinggi. Pada dasarnya, profesi ini membutuhkan adanya komitmen profesional terhadap tempat mereka bekerja dan komitmen pada profesi yang dijalankannya saat ini (Hasanuddin, 2021 ). Komitmen profesional pada awalnya merupakan persepsi yang berfokuskan tekad, loyalitas, dan harapan seseorang yang dipandu oleh sistem nilai norma yang mengarahkan orang untuk bertindak atau bekerja sesuai dengan aturan tertentu dalam upaya menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan yang tinggi (Hizam, 2019). Semakin besar tingkat komitmen profesional seseorang, semakin besar kecenderungannya untuk

menganggap *whistleblowing* sebagai sesuatu yang penting, dan kemungkinan mereka untuk melakukan *whistleblowing* juga meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Haliah et al., 2021) yang meneliti tentang pengaruh pemberian *reward* dan komitmen profesional auditor terhadap niat melakukan *whistleblowing*, menunjukkan hasil bahwa komitmen profesional auditor tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hizam, 2019) menunjukkan hasil bahwa komitmen profesional auditor berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Insentif keuangan yaitu sebuah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada seseorang yang telah berusaha untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya dan juga merupakan metode untuk membentuk seseorang agar bisa bekerja dengan lebih produktif (Pulungan et al., 2020).

Insentif keuangan memiliki dampak positif terhadap tujuan seseorang melaporkan adanya tindakan pelanggaran. Salah satu dorongan paling berhasil untuk melakukan *whistleblowing* yaitu dengan memberikan insentif kepada *whistleblower* (Biestake et al, 2006 dalam Putri & Dwita, 2022). Dalam rangka menemukan kecurangan yang merugikan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang membahas tentang pemberian penghargaan kepada *Whistleblower* yang dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi seluruh masyarakat untuk melakukan *whistleblowing* terhadap kasus-kasus pelanggaran dan korupsi. (Xu dan Ziegenfuss, 2008 dalam Pulungan et al., 2020) menemukan bahwa auditor internal cenderung melaporkan tindakan pelanggaran apabila mereka menerima insentif keuangan untuk melakukan tindakan pelaporan tersebut.

(W. A. Putri & Dwita, 2022) menguji tentang pengaruh insentif keuangan dan komitmen organisasi terhadap niat melakukan *whistleblowing*, dan hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh signifikan oleh insentif keuangan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pulungan et al., 2020) yang menunjukkan bahwa keputusan auditor melakukan *whistleblowing* tidak dipengaruhi oleh insentif keuangan.

Kontrol perilaku menurut (Kurniawati et al., 2022) yaitu perilaku terkait kontrol diri yang selanjutnya berhubungan dengan tingkah laku. Kontrol perilaku merupakan kesulitan atau kemudahan dalam mengerjakan sesuatu terhadap perilaku. Kontrol perilaku dinilai dari cerminan pengalaman masa lampau terhadap rintangan dan hambatan yang diperkirakannya. Faktor kontrol yang dilakukan perusahaan dengan cara menggagalkan dan mengabaikan dengan sengaja laporan perusahaan yang dimana hal ini akan menghambat seseorang dalam melakukan *whistleblowing* (Ponnu et al., 2008 dalam Rahayu, 2020). Apabila seseorang mampu untuk mengungkapkan pelanggaran dan tidak mempunyai rintangan yang besar dalam melakukan tindakan *whistleblowing*, maka orang tersebut akan semakin kuat terhadap kontrol yang dilakukan ketika melakukan *whistleblowing*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ainun et al., 2021) yang meneliti tentang pengaruh kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*, menunjukkan hasil bahwa pengaruh kontrol perilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wiranita, 2019) menunjukkan hasil bahwa kontrol perilaku tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Anteseden kontekstual dalam *prosocial organizational behavior theory* menerangkan bahwa risiko yang ditanggung pelapor adalah salah satu faktor situasional yang diperkirakan mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara prososial. Dimana hal ini merupakan dampak bagi para calon *whistleblower* ketika mereka mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar.

Bentuk dan tingkat pembalasan manajemen terhadap pelapor merupakan faktor terpenting dalam keputusan calon *whistleblower* untuk melaporkan suatu pelanggaran. Alternatifnya, dapat dikatakan bahwa semakin besar risiko pembalasan yang dirasakan, maka semakin kecil keinginan seseorang untuk *whistleblowing* (Sutedjo & Purnamasari, 2020).

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang berisikan peraturan atau kebijakan yang mampu memberikan perlindungan untuk saksi dan korban. Namun realitanya meskipun terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban untuk kasus *whistleblowing* belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarekanakan pihak *whistleblower* (pelapor) masih banyak mendata ancaman atau pembalasan setelah mereka melakukan *whistleblowing* (Fitriningrum & Hasiholan Pulungan, 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Sutedjo & Purnamasari, 2020) yang menguji tentang pengaruh risiko yang ditanggung pelapor terhadap niat melakukan *whistleblowing* menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap niat melakukan *whistleblowing*. hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (A. Saputra, 2019) yang dimana tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari risiko yang ditanggung pelapor terhadap niat melakukan

*whistleblowing*. Hingga saat ini hasil penelitian mengenai pengaruh komitmen profesional auditor, insentif keuangan, kontrol perilaku, dan risiko yang ditanggung pelapor terhadap niat melakukan *whistleblowing* masih menunjukkan ketidakkonsistenan.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komitmen profesional auditor, insentif keuangan, kontrol perilaku, dan risiko yang ditanggung pelapor yang berkaitan dengan intensi atau niat seseorang terutama auditor untuk melaporkan suatu tindakan kecurangan (*whistleblowing*) dikarenakan jumlah kasus pengungkapan oleh *whistleblower* terhadap tindakan kecurangan, baik di sektor publik maupun privat, semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kesadaran individu di dalamnya tentang pentingnya memberantas praktik kecurangan di suatu instansi. Namun, menjadi whistleblower seringkali bukan pilihan yang mudah karena ada banyak risiko yang didapatkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan saran dari penelitian sebelumnya, dimana sarannya ingin penambahan untuk beberapa variabel yang mungkin berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Ainun et al., 2021), (Fitriiningrum & Hasiholan Pulungan, 2023), (Made et al., 2023) dan (Haliah et al., 2021) yang dimana peneliti mengambil salah satu variabel dari empat penelitian diatas dan mengkombinasikannya menjadi satu kerangka kerja yang lebih komprehensif dan juga untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *theory of planned behavior* (TPB) dan teori atribusi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Komitmen Profesional Auditor, Insentif**

## **Keuangan, Kontrol Perilaku, dan Risiko yang Ditanggung Pelapor terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing***".

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditemukan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah komitmen profesional auditor berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
- 2) Apakah insentif keuangan berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
- 3) Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
- 4) Apakah risiko yang ditanggung pelapor berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris tentang:

1. Pengaruh komitmen profesional auditor terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Pengaruh insentif keuangan terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
3. Pengaruh kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
4. Pengaruh risiko yang ditanggung pelapor terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melaporkan tindakan kecurangan.
2. Bagi para pendidik di bidang akuntansi diharapkan dapat mengembangkan konsep *whistleblowing* kepada mahasiswa. Dengan demikian, mereka dapat membentuk perilaku mahasiswa sebagai calon akuntan sejak dini, sehingga mereka dapat berperan sebagai *whistleblower* kedepannya.
3. Bagi tenaga auditor dan akuntan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk dapat meningkatkan keberanian pegawai dalam mengungkapkan kecurangan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari beberapa bab berurutan dengan penjelasan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**, Menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu. Pada bab ini juga akan menguraikan hubungan antar variabel penelitian dan pengembangan hipotesis yang disusun.

**BAB III METODE PENELITIAN**, Berisi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN, membahas analisis data, hasil penelitian, dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP, membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.